


## JURNAL TRIAS POLITIKA

2024, Vol 8. No.1 : 60 – 70

e-ISSN: 2597-7423 / p-ISSN: 2597-7431

Journal Homepage : <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika>**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZAKAT PROFESI  
DI KABUPATEN LINGGA****Zaid <sup>1\*</sup>, Chanif Nurcholis <sup>2</sup>, Pardamean Daulay <sup>3</sup>**<sup>1, 2, 3</sup> Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Terbuka, Indonesia

**Abstract :** Zakat is the financial instrument of the state. Zakat management in Indonesia is regulated by Act No. 23/2011 which is a public policy product. The policy of asset management is expected to improve the well-being of the people and reduce poverty. The purpose of this research is to find out and identify the unoptimal causes of the Zakat Lifting Policy in Lingga District. Furthermore, this research wants to find out the supportive and inhibitory factors. The theories used are the theory of public administration, public policy, and the concept of zakat. The method used is the method of qualitative research. Data collection techniques, i.e. using observation, interview and documentation techniques. This research found that the policy of management of professional zakat is not optimal because of the still low confidence of muzaki in BAZNAS, still minimal socialization, not available system of reduction of professional Zakat directly. However, this research also found some supportive factors that can optimize the collection of professional talents in Lingga district, namely; the presence of the Regional Regulations and the Bupati Regulations, the formation of the UPZ in each OPD, and the existence of an audit of the Shariah every year, as well as the presences of programmes that touch eight asnaf. This study suggests the need for additional sanctions in the Perda and Perbup regarding Zakat, the need to prepare a system of cut-off zakat directly, to the petitioner to pay additional benefits of employee income on time every beginning of the month, increase the BAZNAS operational budget, as well as increase the power of zakat in the islands.

**Keywords :** baznas; professional zakat; public policy; civil apparatus.

**Abstrak :** Zakat adalah instrumen keuangan negara. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU Nomor 23/2011 yang merupakan produk kebijakan publik. Kebijakan pengelolaan zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi penyebab belum optimalnya kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Lingga. Selanjutnya, penelitian ini ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Teori yang digunakan adalah teori administrasi publik, kebijakan publik dan konsep zakat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pengelolaan zakat profesi belum optimal karena masih rendahnya kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS, masih minimnya sosialisasi, belum tersedia sistem pemotongan zakat profesi secara langsung. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor pendukung yang dapat mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Lingga, yaitu; adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, terbentuknya UPZ di setiap OPD, dan adanya audit syariah setiap tahun, serta adanya program yang menyentuh delapan asnaf. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya anggaran operasional, terbatasnya jumlah SDM, serta sering terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai. Penelitian ini menyarankan perlu adanya tambahan sanksi dalam Perda dan Perbup tentang Zakat, perlu disiapkan sistem pemotongan zakat secara langsung, kepada pemda agar membayar tunjangan tambahan penghasilan pegawai tepat waktu setiap awal bulan, menambah anggaran operasional BAZNAS, serta menambah tenaga pungut zakat di pulau-pulau.

**Kata Kunci :** baznas; zakat profesi; kebijakan publik; aparatur sipil negara.

Copyright © The Author(s) 2024.

Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)



\* Corresponding Author: [jaidaek@gmail.com](mailto:jaidaek@gmail.com)

**Article History :**

Received : (10092023)

Revised : (07022024; 20032024)

Accepted : (01042024)

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen sumber keuangan negara. Keberadaan zakat hampir sama kedudukannya dengan pajak. Baik zakat maupun pajak sama-sama dilindungi Undang-Undang. Namun, peruntukan ataupun pemanfaatan pajak lebih luas dibandingkan dengan zakat. Pemanfaatan zakat secara khusus hanya untuk umat yang beragama Islam.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang. Terbitnya Undang-Undang zakat merupakan bentuk perhatian pemerintah bersama DPR. Kehadiran UU Nomor 23/2011, tentang pengelolaan zakat merupakan produk dari kebijakan publik. Dampak positif dari kebijakan pengelolaan zakat adalah membantu pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Lingga dipilih sebagai lokasi penelitian karena dinilai unik dibandingkan daerah lain. Keunikannya, Kabupaten Lingga sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 21/2011 tentang Zakat, Infak dan Sedekah. Selain itu juga memiliki Peraturan Bupati Lingga Nomor 38/2018 tentang zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Perda dan perbup ini merupakan produk dari kebijakan publik yang harus diimplementasikan. Namun, sejak perda ini diterbitkan pada 2011 hingga 2023, tingkat partisipasi ASN yang berzakat baru mencapai angka 81.44 persen. Dibandingkan dengan daerah lain, seperti Kota Tangerang, sejak perda terbit 2017 hingga 2019, telah terjadi peningkatan partisipasi ASN berzakat melalui BAZNAS sebanyak 39,87 persen. Alasan ini yang membuat penulis memilih Kabupaten Lingga sebagai tempat penelitian.

ASN sebagai kelompok sasaran implementasi kebijakan zakat harus mendapatkan informasi yang cukup terkait pengelolaan zakat. Tingkat pengetahuan tentang zakat diharapkan akan mampu membangun kesadaran berzakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi bahwa mereka yang berpenghasilan tetap setara harga 85 gram emas setahun, maka sudah masuk kategori wajib zakat. Dalam praktiknya, zakat penghasilan atau zakat profesi dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab per bulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari harga 85 gram emas, dengan kadar 2,5%. Jadi, apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut.

Adapun dasar penghitungannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan SK Ketua BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023, bahwa nishab per tahun 81.945.667, maka nishab per bulan adalah 6.828.806. Jika total penghasilan ASN Rp10.000.000 per bulan yang terdiri dari gaji pokok Rp4.400.000, ditambah penghasilan lain-lain Rp5.600.000, maka penghasilan ASN tersebut sudah melebihi nishab perbulan. Jadi wajib kena zakat sebesar 2.5 persen dikali Rp10.000.000. sehingga besaran zakat penghasilan yang harus dibayarkan adalah senilai Rp250.000 per bulan.

Di Kabupaten Lingga terdapat 2.290 ASN yang masuk kategori wajib zakat penghasilan. Namun, baru 1.865 orang atau setara 81.44 persen yang menyetorkan zakatnya melalui BAZNAS. Data ini menunjukkan bahwa implementasi UU Nomor 23/2011 tentang pengelolaan zakat belum berhasil sehingga berdampak pada belum optimalnya penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lingga.

Peneliti dalam menganalisis implementasi kebijakan zakat di Kabupaten Lingga menggunakan teori Edward III. *Variables in implementing public policy : communication, resources, dispositions or attitude, bureaucratic structure* (Edward 1980:10). Sama halnya dengan penelitian oleh Dahlawi et al. (2021) bahwa beberapa masalah implementasi zakat dapat dilihat secara lebih rinci jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menyatakan bahwa empat variabel mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi merujuk pada seberapa jelas kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan. Efektivitas komunikasi dapat menentukan

pemahaman bersama mengenai tujuan dan cara-cara implementasi, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman atau resistensi. Sumber daya yang mencakup waktu, uang, sarana, peralatan, kewenangan dan keahlian, sangat menentukan kapasitas pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksana kebijakan akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Disposisi atau sikap dari mereka yang terlibat dalam implementasi kebijakan juga berperan penting. Motivasi, komitmen, dan sikap positif dari pelaksana dapat mempercepat dan mempermudah proses implementasi. Di sisi lain, struktur birokrasi yang efektif dan efisien, dengan rantai komando yang jelas dan prosedur yang tidak berbelit-belit, akan mendukung kelancaran implementasi. Struktur yang kaku dan kompleks seringkali menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan.

Mengacu pada teori Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dikelola dan dijalankan. Faktor-faktor seperti komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, sikap positif dari pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung, menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan yang efektif. Teori ini menawarkan panduan bagi para pembuat kebijakan dan pelaksana untuk mengoptimalkan proses implementasi, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai dengan sukses.

Untuk mendukung tulisan ini, penulis merujuk pada beberapa hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan sesuai dengan topik penelitian. Amrin et al., (2023) membahas implementasi kebijakan hanya dari perspektif hukum Islam. Peneliti menemukan bahwa masih kurangnya sosialisasi sehingga berakibat kurangnya kepercayaan kepada lembaga BAZNAS. Kekurangan penelitian ini hanya membahas implementasi kebijakan dari sudut perspektif hukum Islam. Padahal masih banyak sisi dan aspek lain yang bisa dianalisis untuk efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan. Mustafida et al., (2020) menemukan bahwa dalam pendistribusian zakat, LZS telah memenuhi semua aspek dari Maqashid Sharia, sedangkan BAZIS DKI baru memenuhi tiga aspek dari maqashid sharia, yaitu *hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs* dan *hifdzu an-nasl*. Kekurangan penelitian ini tidak membahas implementasi kebijakan pengelolaan zakat dari sisi penghimpunan zakat secara komprehensif berdasarkan konsep dan teori implementasi kebijakan.

Dahlawi et al., (2021) menemukan bahwa dalam Qanun Nomor 10/2018 tentang Baitul Mal mengalami banyak hambatan. Pengelolaan zakat di Baitul Mal sebagai pendapatan lokal tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan syariah tetapi harus mengikuti pedoman manajemen keuangan regional. Kekurangan penelitian ini hanya fokus pada regulasi dan qanun yang berlaku. Royani (2020) menemukan bahwa literasi zakat sangat berpengaruh terhadap implementasi zakat. Kekurangan penelitian ini hanya fokus pada komunikasi membangun literasi. Namun tidak membahas dari sisi struktur birokrasi, sumber daya dan sistem tata kelola zakat. Kiki Candri & Sri Rahmany (2023) menemukan bahwa PERDA Zakat di Kabupaten Bengkalis sudah mencakup 5 aspek, yaitu *Islamic Sharia, Trust, Benefits, Justice, Legal Certainty* dan *Accountability*. Lima aspek ini memiliki dampak yang signifikan dalam pengumpulan dana zakat. Penelitian ini sudah cukup lengkap. Namun, ada sedikit kekurangan karena belum membahas implementasi kebijakan dari sisi struktur birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa penelitian terdahulu telah membahas implementasi tentang kebijakan pengelolaan zakat di daerah masing-masing. Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berusaha melengkapi kekurangan penelitian terdahulu dengan menggunakan teori Edward III sebagai alat analisis. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan penelitian terdahulu. Sekaligus memberikan gambaran dan panduan yang jelas bagi BAZNAS dan Pemkab Lingga untuk mengimplementasikan kebijakan zakat yang efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana implementasi kebijakan zakat profesi di Kabupaten Lingga dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana implementasi kebijakan zakat profesi dan apa faktor pendukung dan penghambatnya untuk perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang.

## **METODELOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teori untuk melakukan analisis masalah penelitian adalah menggunakan teori Edward III tentang implementasi kebijakan publik. Ada empat hal yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga. Jangka waktu penelitian selama enam bulan.

Adapun yang menjadi informan untuk diwawancarai di dalam penelitian ini terdiri dari berbagai unsur dan *stakeholder* dari BAZNAS Kabupaten Lingga. Diantaranya, Ketua BAZNAS Kabupaten Lingga, Ruslan; Wakil Ketua BAZNAS Bidang Pendistribusian, Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Lushendra; Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Lingga, H Jaya Atmajaria; Kepala Inspektorat Kabupaten Lingga, M Jais; Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Lingga, Afif Ramli; Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga, Hendry Efrizal; ASN Pemkab Lingga Abdul Mulkan Azima.

Peneliti juga melakukan observasi terhadap layanan di Kantor BAZNAS. Proses observasi dilakukan selama jam kerja mengikuti standar layanan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan BAZNAS. Prosedur transaksi penyetoran zakat dari muzaki sudah mengikuti ketentuan syariat. Begitu juga terkait pendistribusian zakat sudah sesuai dengan ketentuan hak penerima dari 8 (delapan) golongan yang berhak menerima.

Dokumentasi dilakukan untuk memotret sejumlah aktifitas layanan. Selain itu, dokumentasi dalam rangka memperoleh kejelasan informasi tentang praktik penyetoran dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Lingga. Selanjutnya, hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya diproses dan direduksi. Reduksi data, peneliti melakukan pengkodean, pengelompokan dan membuat tema dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Berikutnya adalah penyajian data, peneliti menyajikan data-data penelitian yang telah dikategorisasi berdasarkan tema-tema dalam bentuk tulisan, didukung tabel, dan dokumentasi. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan interpretasi data-data yang diperoleh. Selanjutnya, dibandingkan dengan konsep dan teori yang digunakan, sumber-sumber atau referensi lainnya, terakhir membuat kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Zakat Profesi Di Kabupaten Lingga**

Dalam penelitian ini, peneliti telah menemukan dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang digunakan dalam penelitian. Fokus penelitian pada ASN Kabupaten Lingga yang masuk kategori wajib zakat profesi. Diperoleh data, total ASN Kabupaten Lingga sebanyak 2.714 orang. Adapun yang masuk kategori wajib zakat adalah ASN beragama Islam dan minimal pangkat golongan III ke atas berjumlah 2.290 orang. Berikut jumlah muzaki dari kalangan ASN yang berzakat melalui BAZNAS Lingga.

Berdasarkan tabel 1, dari 2.290 ASN yang masuk kategori wajib zakat, ternyata pada 2023 lalu hanya 1.865 orang yang membayar zakat profesi. Artinya, baru 81.44 persen dari total ASN yang membayar zakat penghasilannya melalui BAZNAS Lingga. Berdasarkan data yang diperoleh, maka peneliti akan melakukan analisis implementasi kebijakan zakat di

Kabupaten Lingga dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Tabel.1. Jumlah Muzaki Perorangan 2022-2023 di Kabupaten Lingga

No	Jumlah Muzaki	Tahun
1	1.581	2022
2	1.865	2023

Sumber: BAZNAS Kabupaten Lingga

### Komunikasi

Komunikasi menjadi unsur penting dalam implementasi kebijakan. Menurut *Edward III* dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan. Komunikasi yang efektif akan berdampak pada bertambahnya pengetahuan bagi pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan Tujuannya agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu bentuk komunikasi efektif yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi. Di Kabupaten Lingga didapati bahwa sosialisasi yang bisa dilakukan hanya 4 (empat) kecamatan dari 13 (tiga belas) kecamatan per tahun. Tentu hal ini dipandang masih kurang. Hal ini diungkapkan oleh Ketua BAZNAS Lingga, Ruslan. Beliau mengatakan :

*“Sebaran ASN di Kabupaten Lingga tidak hanya di sekitar perkotaan, tapi sebagian besar ASN bertugas di pulau-pulau. Kemampuan anggaran kita hanya 4 titik lokasi sasaran sosialisasi dari 13 kecamatan yang ada per tahun. Jadi, sosialisasi dari kita masih minim.”* (Wawancara, 17 Januari 2024).

Pendapat ini juga didukung dengan hasil penelitian oleh (Amrin et al. 2023) bahwa salah penyebab belum efektifnya implementasi kebijakan zakat di Kabupaten Bima adalah kurangnya sosialisasi. Menurut penelitian (Latief 2019) bahwa ketersediaan informasi merupakan salah bentuk komunikasi. Kehadiran Sistem Informasi Baznas (SIMBA) mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap manajemen zakat. Jadi, salah satu penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan zakat di Kabupaten Lingga karena masih minimnya sosialisasi dan ketersediaan informasi zakat.

### Sumber daya

Sumber daya yang mencakup waktu, uang, sarana, peralatan, kewenangan dan keahlian, sangat menentukan kapasitas pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksana kebijakan akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di satu sisi, BAZNAS Lingga memiliki kekuatan dan kewenangan serta payung hukum dengan terbitnya Perda dan Perbup tentang ZIS.

Pemerintah daerah sudah mewajibkan dengan menerbitkan peraturan daerah dan peraturan Bupati Lingga. Ketentuan ini tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 21/2011 tentang Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Lainnya, pasal 18 berbunyi :

*“PNS, TNI/Polri, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Karyawan Swasta, BUMN, dan Pimpinan Perusahaan yang beragama Islam diwajibkan membayar zakat 2.5 persen dari hartanya.”*

Selanjutnya, hal ini diperjelas dan dipertegas kembali di dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 22/2018, pasal 24 berbunyi :

*“Zakat penghasilan dari PNS, TNI/Polri, Pejabat, Karyawan yang beragama Islam dalam Kabupaten Lingga yang pembayarannya melalui APBN/APBD dan sumber dana lainnya.”*

Terbitnya peraturan ini menjadi payung hukum bagi BAZNAS untuk bekerja melakukan pengelolaan dan pemungutan zakat. Namun, kewenangan ini masih lemah karena di dalam perda dan perbup tidak dibunyikan sanksi bagi ASN yang tidak berzakat. Hal ini menjadi salah satu yang mengakibatkan belum optimalnya implementasi kebijakan zakat di Kabupaten Lingga. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kiki Candri, Sri Rahmany 2023) mengungkapkan bahwa ada lima aspek dalam implementasi Perda Zakat Nomor 3/2018 di Kabupaten Bengkalis. Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan zakat adalah aspek *Legal Certainty*. Adanya kekuatan dan kepastian hukum tentang zakat, memiliki dampak yang signifikan pada manajemen pengumpulan dana zakat. Jadi, perda dan perbup menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan zakat, tetapi harus disertai dengan sanksi di dalamnya.

Berikutnya adalah sumber daya anggaran. Sebuah lembaga dalam menjalankan aktivitasnya tentu memerlukan anggaran. Biaya operasional BAZNAS bersumber dari dana hibah Pemkab Lingga. Dana hibah yang diterima ini sangat minim dan tidak sebanding kebutuhan anggaran yang dibutuhkan. Hal ini menghambat pelaksanaan program yang sudah ditetapkan. Tentu keterbatasan anggaran operasional menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan zakat di BAZNAS.

Selain itu, terbatasnya insentif yang diberikan Pemkab Lingga kepada implementor merupakan penyebab utama masih rendahnya realisasi capaian pelaksanaan program. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, tentu keterbatasan anggaran menyebabkan motivasi dan komitmen para komisioner dan pegawai BAZNAS Lingga menjadi rendah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua BAZNAS Lingga :

*“...masih kecilnya anggaran operasional yang diterima dari Pemkab Lingga. Kondisi geografis yang terdiri dari gugusan pulau tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk sosialisasi. Terutama soal transportasi laut untuk penyeberangan antar pulau. Untuk kegiatan sosialisasi dan layanan jemput zakat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.” (Wawancara dengan Ruslan, 17 Januari 2024)*

Untuk melengkapi dan menguatkan data penelitian, peneliti juga mewawancarai Kabag Kesra Setda Kabupaten Lingga :

*“..., terbatasnya anggaran operasional/ dana hibah dari Pemkab Lingga karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Segitu yang kita mampu untuk membantu.” (Wawancara dengan Jaya Atmajaria, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Lingga, Januari 2024, pukul 09.00 wib).*

Keterbatasan anggaran operasional menjadi salah satu faktor penghambat belum optimalnya implementasi kebijakan zakat di Kabupaten Lingga. Selanjutnya sumber daya peralatan. Sampai saat ini, BAZNAS, Pemkab dan Bank Riau Kepri belum memiliki sistem pemotongan zakat terintegrasi dengan gaji pegawai. Hal ini menjadi salah satu faktor

penghambat optimalisasi pengumpulan zakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua BAZNAS :

*“Belum tersedia sistem pemotongan gaji pegawai secara langsung. Kalau ada, tentu BAZNAS lebih mudah dalam bekerja untuk mengumpulkan zakat setiap bulan.” (Wawancara dengan Ruslan, Ketua BAZNAS Kabupaten Lingga)*

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Lingga, beliau berpandangan agar zakat dipotong langsung.

*“Payung hukum sudah jelas. Jangan ada sanksi dulu. Sebaiknya dibuat sistem pemotongan zakat secara langsung. Pasti ASN tidak keberatan dan bahkan merasa dimudahkan. Maklum, kalau gaji sudah di tangan akan sulit untuk keluar lagi.” (Wawancara dengan Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lingga, M Jais).*

Sejalan dengan penelitian (Nurzaman 2023) mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi digital dapat secara efektif mempercepat proses pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat. Peran teknologi digital dalam implementasi manajemen zakat sebagai media untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat lebih efisien karena individu yang menggunakan platform online dan aplikasi seluler dapat lebih mudah berkontribusi pada kegiatan zakat dan diakui secara transparan. Selain itu, media digital ini meningkatkan kepercayaan publik dalam pembayaran zakat, menghasilkan peningkatan produktivitas dan penerimaan zakat.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pemotongan zakat terintegrasi antara Pemkab Lingga, BAZNAS dan Bank Riau Kepri. Tentu diperlukan sumberdaya peralatan dan sistem yang mumpuni dengan tingkat sekuritas tinggi sehingga pemotongan zakat secara langsung bisa dilaksanakan. Hanya yang menjadi salah satu kendala lagi adalah sering terlambatnya pembayaran gaji PNS setiap bulan. Jadi, belum adanya sistem pemotongan zakat secara langsung dan keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan menjadi penghambat belum optimalnya implementasi kebijakan zakat di Kabupaten Lingga.

Berikutnya terkait sumber daya manusia. SDM merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Lingga memerlukan SDM selain bidang tata usaha, yaitu tenaga pungut zakat. Kondisi alam Lingga yang berpulau-pulau memerlukan tenaga pungut yang banyak. Tugas tenaga pungut ini sekaligus memberikan penyuluhan tentang kebijakan zakat.

Ketua BAZNAS juga menyoroti SDM dibidang pungut zakat. Kehadiran tenaga pungut sangat diperlukan dalam hal penyuluhan dan pengumpulan zakat di pulau-pulau. Berikut pendapat Ruslan :

*“BAZNAS Lingga belum banyak mempunyai tenaga pungut/jemput zakat di pulau. Kami masih kesulitan dalam rekrutmen. Tenaga pungut/jemput zakat harus dicari mereka yang benar-benar paham fikih zakat dan amanah dalam bekerja.” (Wawancara, 17 Januari 2024)*

Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam implementasi kebijakan. Jadi, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan terbatasnya tenaga pungut di pulau-pulau sehingga berdampak pada belum optimalnya implementasi kebijakan zakat di Kabupaten Lingga.

## Disposisi

Disposisi atau sikap dari mereka yang terlibat dalam implementasi kebijakan juga berperan penting. Motivasi, komitmen, dan sikap positif dari pelaksana dapat mempercepat dan mempermudah proses implementasi. Sikap positif dari pelaksana kebijakan akan membangun kepercayaan publik. Berdasarkan temuan data bahwa jumlah ASN yang berzakat baru mencapai angka 81.44 persen. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kepercayaan ASN kepada lembaga zakat. Hal ini didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua BAZNAS Lingga :

*“Melihat data keadaan muzaki yang ada. Jumlahnya tidak sebanding dengan mereka yang masuk kategori wajib zakat. Ini menunjukkan masih rendahnya kepercayaan pns di sini untuk menyetorkan zakat profesinya setiap bulan ke BAZNAS.” (Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Lingga, Ruslan, tanggal 17 Januari 2024)*

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amrin et al. 2023) bahwa masih belum optimalnya implementasi kebijakan zakat karena kurangnya kepercayaan ASN kepada lembaga pengelola zakat. Royani (2020) mengungkapkan bahwa kepercayaan bisa dibangun melalui pengembangan literasi zakat. Kiki Candri & Sri Rahmany (2023) bahwa *trust* menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan zakat di Bengkalis. Aspek *trust* menjadi aspek yang penting dalam pelaksanaan manajemen zakat.

Berikutnya adalah motivasi untuk melaksanakan program kerja. BAZNAS memiliki program kerja yang menyentuh delapan asnaf. Terdapat lima program kerja, yaitu Lingga Takwa, Lingga Sehat, Lingga Cerdas, Lingga Makmur, Lingga Peduli. Semuanya sudah terlaksana dengan baik. Sama halnya dengan hasil penelitian (Afif Muamar, Wing Redy Prayuda 2022) bahwa strategi sukses dalam bidang aksi yang dilaksanakan BAZ Kota Cirebon adalah berupa program pendayagunaan zakat untuk mustahik. Mustahik diberikan bantuan modal usaha secara produktif sehingga bisa berkembang dan menguntungkan. Sejalan dengan penelitian (Mustafida et al. 2020) bahwa Lembaga Zakat Selangor sudah menerapkan pola pendistribusian zakat berdasarkan lima prinsip maqasid sharia. Ningrum et al (2023) mengungkapkan bahwa pola pendistribusian zakat sudah diatur dengan baik, khusus untuk asnaf fisabillah. Motivasi melaksanakan program kerja ini menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan zakat di Kabupaten Lingga.

Berikutnya komitmen pelaksana kebijakan untuk mematuhi audit syariah. Audit syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kepatuhan seluruh operasional lembaga keuangan terhadap prinsip dan aturan syariah. BAZNAS Lingga sebagai lembaga keuangan pengelola zakat harus diaudit setiap tahun. Adanya audit dari lembaga khusus akan mendorong dan meningkatkan mutu pengelolaan keuangan dan akuntabilitas BAZNAS.

Pernyataan ini juga didukung oleh pendapat Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Lingga.

*“Untuk membangun kepercayaan muzaki adalah dengan cara membuat laporan secara transparan dan akuntabel. Seluruh transaksi tercatat dengan baik dan rapi serta bisa dipertanggungjawabkan di depan publik. Laporannya baik, pasti ASN percaya dan mau berzakat.” (Wawancara dengan Lushendra,SE)*

Kaffah & Susetyo (2020) mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap audit syariah memiliki dampak terhadap implementasi kebijakan dalam manajemen zakat. Hal ini terkait

dengan peningkatan akuntabilitas dan tanggung jawab lembaga zakat. Kepatuhan terhadap aturan syariah adalah isu strategis dalam mencapai praktik terbaik dalam pengelolaan institusi zakat. Terutama dalam memastikan keyakinan hukum dan kepercayaan masyarakat untuk mengoptimalkan kekuatan zakat di Indonesia. Jadi, audit syariah merupakan salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan zakat di BAZNAS Kabupaten Lingga.

### Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang efektif dan efisien, dengan rantai komando yang jelas dan prosedur yang tidak berbelit-belit, akan mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Struktur yang kaku dan kompleks seringkali menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan.

Di Kabupaten Lingga setiap Organisasi Perangkat Daerah/kecamatan/kelurahan/desa sudah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Tujuan dibentuknya UPZ adalah untuk memudahkan dan menyederhanakan struktur birokrasi pada proses pengumpulan zakat. UPZ di OPD bertugas melakukan pemungutan dan rekapitulasi serta melaporkannya setiap bulan ke BAZNAS. Secara struktur organisasi, BAZNAS Lingga sudah mengangkat dan menunjuk Amil zakat di setiap OPD/kantor kecamatan/kelurahan/desa melalui Surat Keputusan.

Pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Amil di UPZ yang ditunjuk oleh pimpinan OPD adalah personil yang dianggap amanah dan mampu melaksanakan tugas tambahan sebagai amil di instansinya masing-masing. Maghfiroh & Ansori (2023) mengungkapkan bahwa peran Amil harus selalu dikuatkan dan ditingkatkan di setiap UPZ. Terutama yang tugas fungsinya dibidang keuangan. Hidayah et al. (2023) mengungkapkan bahwa Amil harus menguasai sistem akuntansi PSAK 109 menggunakan perangkat lunak akuntansi dalam manajemen zakat. Jadi, kehadiran UPZ di setiap OPD menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan zakat di Kabupaten Lingga.

### Implikasi Peraturan Bupati Lingga Nomor 22/2018

Terbitnya peraturan Bupati Lingga Nomor 22/2018 tentang ZIS dan dana sosial lainnya belum berimplikasi terhadap implementasi kebijakan zakat di Kabupaten Lingga. Pasalnya, tidak ada pencantuman sanksi bagi ASN yang tidak berzakat, berinfak dan bersedekah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Wakil Ketua BAZNAS Lingga.

*Perda dan Perbup tersebut tidak berdampak positif bagi BAZNAS. Kami memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk melakukan pungutan kepada seluruh ASN. Namun, tanpa adanya intervensi dari Pemkab Lingga dan sanksi bagi yang tidak berzakat, maka perda dan perbup ini tidak memiliki dampak apa pun. (Wawancara dengan Suryanti, Maret 2024).*

Berbeda dengan penelitian (Kiki Candri, Sri Rahmany 2023) mengungkapkan bahwa keberadaan Perda Nomor 3/2018 memberikan implikasi positif bagi manajemen zakat di Bengkalis. Hal ini dikarenakan perda tersebut sudah memenuhi lima aspek, diantaranya adalah aspek *justice* dan *legal certainty*. Produk kebijakan publik ini memberikan dampak signifikan terhadap implementasi kebijakan zakat di Kabupaten Bengkalis.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan zakat profesi di Kabupaten Lingga belum optimal. Hal ini dibuktikan bahwa sampai saat ini baru 81.44 persen ASN yang berzakat melalui BAZNAS Lingga. Adapun penyebabnya adalah karena minimnya sosialisasi. Hal ini berdampak pada rendahnya literasi zakat sehingga tidak muncul kesadaran dan kepercayaan dari masyarakat untuk berzakat. Terakhir, karena belum

tersedianya sistem pemotongan zakat profesi secara langsung sehingga mengakibatkan tata kelola zakat menjadi tidak efektif dan efisien.

Namun, ada beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan zakat, yaitu adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lingga. Terbitnya perda dan perbup zakat menjadi payung hukum bagi BAZNAS untuk menjalankan kebijakan. Berikutnya adalah dibentuknya UPZ. Kehadiran UPZ menjadi unit pembantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat di setiap OPD. Selanjutnya, adanya audit syariah. Melalui audit syariah, akuntabilitas lembaga BAZNAS menjadi terjaga. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik. Serta adanya program kerja yang menyentuh delapan asnaf yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu terbatasnya sumber daya anggaran. Pemerintah daerah harus membantu dan memberikan dana operasional yang memadai untuk tata kelola zakat kepada BAZNAS. Sumber daya anggaran yang cukup akan membantu kelancaran berputarnya roda organisasi. Berikutnya adalah sumber daya manusia harus terus ditingkatkan kapasitasnya. Peningkatan kapasitas SDM bisa melalui pelatihan, seminar dan diklat lainnya. Semakin kompeten SDM, maka akan semakin optimal implementasi kebijakan. Terakhir, sering terjadinya keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Pemkab Lingga harus mematuhi UU tentang hak-hak kepegawaian. Artinya, hak yang diterima oleh ASN seperti gaji dan tunjangan lainnya harus dibayarkan tepat waktu setiap bulannya. Jika terlambat, maka akan berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran ASN untuk berzakat melalui BAZNAS.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah menjadi panduan dan pedoman bagi BAZNAS dan Pemerintah Kabupaten Lingga untuk peningkatan tata kelola zakat yang lebih baik. Sedangkan manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan filantropi keuangan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tentu penelitian ini masih terbatas, baik secara kelembagaan maupun informan yang dimintai pendapatnya. Saran kedepan, kepada peneliti lain agar dapat melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan zakat ini untuk lebih mendalam di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif Muamar, Wing Redy Prayuda, dan Silmi Kafah. 2022. "Implementasi Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 07(01).
- Amrin, Ade Irmah Imamah, Nurrahmania, and Adi Priyono. 2023. "Implementation of Professional Zakat of State Civil Apparatus in Indonesian in Islamic Law Perspective." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 24(01):22–32. doi: 10.23917/profetika.v24i01.709.
- Dahlawi, Dahlawi, Saddam Rasanjani, and Herizal Herizal. 2021. "Zakat as a Local Revenue in Aceh: A Dynamics of Policy Implementation in the Local Realm." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 19(2):200. doi: 10.30984/jis.v19i2.1659.
- Edward, George C. 1980. *Implementing Public Policy : Politics and Public Policy Series*. 2nd ed. Michigan: Congressional Quarterly Press.
- Hidayah, Khusnul, Dalila Daud, and Rintan Nuzul Ainy. 2023. "Factors Affecting the Implementation of Zakat Accounting in Indonesia." *Asia-Pacific Management Accounting Journal* 18(3). doi: 10.24191/apmaj.v18i3-15.
- Kaffah, Nurfaumi Islami, and H. Susetyo. 2020. "Implementation of Sharia Compliance to Optimize Zakat Governance in the Frontier and Outermost Regions in Indonesia." *Pandecta* 15(2):273–82.
- Kiki Candri, Sri Rahmany, Zul Hendri. 2023. "IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NO. 3 OF 2018 ON IMPROVING THE MANAGEMENT OF COLLECTION OF ZAKAT FUNDS." *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 14(1):299–320.
- Latief, Nur Fitry. 2019. "MANAGING ZAKAT IN THE 4.0 ERA: AN IMPLEMENTATION

- OF SiMBA IN BAZNAS OF NORTH SULAWESI.” *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 8(2):238. doi: 10.22373/share.v8i2.5550.
- Maghfiroh, S., and S. Ansori. 2023. “Implementation of The Management of Amil Zakat Institutions in Indonesia.” *Islamic Studies Journal* 3(1):19–34.
- Mustafida, Rifka, Zahra Nabila Kurnia, Najim Nur Fauziah, Nur Shazni Binti Subri, and Farihah Amirah Binti Ahmad Faiz. 2020. “The Implementation of Maqashid Shariah in Zakat Institution: Comparison Between Indonesia and Malaysia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 6(2):317. doi: 10.20473/jebis.v6i2.23532.
- Ningrum, T. A., I. Hamdani, and ... 2023. “Implementation of Zakat Fund Utilization Management to Asnaf Fi Sabilillah (Case Study of LAZ Al Bunyan).” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi ...* 14(1):167–82.
- Nurzaman, M. S. 2023. “The Role of Digital Technology in the Implementation of Zakat Management.” *Ijisrt.Com* 8(6):3063–69.
- Royani, Anisa. 2020. “The Influence of Professional Zakat Literacy on the Implementation of Professional Zakat on Members of the Regional People’S Representative Council of Bangka Belitung Province.” *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2(2):159–72. doi: 10.33019/scripta.v2i2.66.

#### **Cara Kutip Artikel Ini:**

- Zaid, Z., Nurcholis, C., & Daulay, P. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN LINGGA. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 8(1), 60 - 70. doi:<https://doi.org/10.33373/jtp.v8i1.5652>